



PENGADILAN NEGERI MASOHI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI

NOMOR : 04/SK.KPN/KP.01/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)
PADA PENGADILAN NEGERI MASOHI
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Masohi maka dipandang perlu melakukan akreditasi terhadap Pengadilan Negeri Masohi.
 - b. bahwa Akreditasi Manual Mutu bertujuan untuk mewujudkan performa/ kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/ Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE)
 - c. bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri (PMPN) .
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Masohi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;


5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 599 /DJU /HK /007 /VI /2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN) PADA PENGADILAN NEGERI MASOHI.
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Masohi.
- Kedua : Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Masohi mempunyai tugas :
1. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Masohi .
 2. Menyusun laporan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Masohi ;
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Masohi Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a s o h i
Pada tanggal : 30 Januari 2023





Ketua


Manson F. E. Sirait, S.H.

TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI MASOHI
TAHUN 2023

NO	N A M A/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Jhonson F. E. Sirait, S.H.	Ketua	Ketua Tim
2	Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Management Representative
3	Hasanul Fikhrie, S.H.	Hakim	Wakil Management Representative
4	Dovy Luhukay, S.E	Sekretaris	Document Control
5	Alexander Nahusona, S.H	Panitera	Tim Survei
6	a. Maryo M. Soplantila, S.H.,M.H. b. David Nainggolan, S.H c. Mochamad Reza Fahmianto, S.H. d. Cep Yusup Suparman, S.H.	Hakim (Hakim Pengawas Bidang)	Asesor Internal


Ketua

Jhonson F. E. Sirait, S.H.

**STRUKTUR TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)
PADA PENGADILAN NEGERI MASOHI**



Jhonson F. E. Sirait, S.H.